

**PERMOHONAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PALOPO
PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2020**

**PERMOHONAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA
PALOPO PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KULSUM
NIM : 160301 0016
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan dan atau kesalahan yang terdapat di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya batal.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, Februari 2020
Yang Membuat Pernyataan,

KULSUM
NIM: 16.0301.00.16

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Palopo Perspektif Hukum Islam Setelah melalui proses yang panjang. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Berkat bantuan, pengorbanan dan motivasi mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Siswanto dan Ibunda Risnawati yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta semua saudariku yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah swt. mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya disertai doa semoga bantuan tersebut mendapat imbalan yang lebih baik dari Allah swt, terutama kepada:

1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, selaku Rektor IAIN Palopo beserta Wakil Rektor I Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., Wakil Rektor II Dr. Ahmad Syarief, M.M., dan Wakil Rektor III Dr. Muhaimin, MA.
2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Wakil Dekan I Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan II Dr. Abdain, S.Ag., M.HI, dan Wakil Dekan III Dr. Rahmawati, M.Ag.
3. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, M.Pd, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Prof. Dr.Hamzah Kamma, M.HI dan Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, M.Pd, selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Dr.Mustaming, S.Ag., M.HI dan Dr. Muhammad Tahmid Nur, M, Ag. selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

7. H. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Ketua Pengadilan Agama Sengkang, beserta Hakim dan Panitera yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian.
9. Semua teman-teman angkatan 2016 Fakultas Syariah IAIN Palopo, khususnya Program Studi Hukum Keluarga yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis;

Semoga Allah swt senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua dan akhirnya penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin

Palopo, Februari 2020
Penulis,

KULSUM
NIM. 16 0301 0016

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es dengan titik di bawah

ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
أ	<i>Fathah</i>	A	a
إ	<i>Kasrah</i>	I	i
و	<i>dhammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
أِي	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan i
أُو	<i>Kasrah dan waw</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa* BUKAN *kayfa*
هُوْلَ : *hauला* BUKAN *hawla*

3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ا (alif lam ma'arifah) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشمس : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)
الزلزلة : *al-zalزالah* (bukan: *az-zalزالah*)
الفلسفة : *al-falsalah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ و	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> , <i>fathah</i> dan <i>waw</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
يُ	<i>Dhammah</i> dan <i>ya</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi *â*, *î*, *û*. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : *mâta*
رَمَى : *ramâ*
يَمُوتُ : *yamûtu*

5. Ta marbûtah

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata

yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfâl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madânah al-fâḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

6. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbânâ*

نَجِّنَا : *najjaânâ*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سيّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

الْأَنْوَاءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. **Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis*, *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. *Lafz aljalâlah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dînullah* بِاللَّهِ *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fî rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan

A. Transliterasi Inggris

Transliterasi Inggris-Latin dalam penyusunan skripsi sebagai berikut:


<i>Broken Home</i>	= Rumah Tangga Yang Berantakan
<i>Content analisys</i>	= Analisis isi
<i>Dijudicial Review</i>	= Hak Uji Materil
<i>Field Research</i>	= Penelitian Lapangan
<i>Interview</i>	= Wawancara
<i>Legal Standing</i>	= Kedudukan Hukum
<i>Legislator</i>	= Pembentuk Undang-Undang
<i>Library Research</i>	= Penelitian Kepustakaan
<i>Open Legal Policy</i>	= Kebijakan Hukum Terbuka
<i>Persona Standi In Yudicio</i>	= Pihak Yang Berkepentingan Dalam Perkara
<i>Relaxation legis</i>	= Relaksasi Hukum

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

swt.,	= <i>subhana wa ta 'ala</i>
saw.,	= <i>sallallâhu 'alaihi wa sallam</i>
Q.S	= Qur'an Surah
HR	= Hadits Riwayat
DPR	= Dewan Perwakilan Rakyat
KBBI	= Kamus Besar Bahasa Indonesia
KHI	= Kompilasi Hukum Islam
KK	= Kartu Keluarga

KTP	= Kartu Tanda Penduduk
KUA	= Kantor Urusan Agama
POSBAKUM	= Pos Bantuan Hukum
UUD	= Undang-undang Dasar
UU	= Undang-undang
UUP	= Undang-Undang Perkawinan
PP	= Peraturan Perundang-undangan
PPPA	= Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
RI	= Republik Indonesia
RUU	= Rancangan Undang-Undang
SKUM	= Surat Kuasa Untuk Membayar



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR AYAT	xix
DAFTAR HADIS	xx
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
ABSTRAK	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	7
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
B. Deskripsi.....	16
1. Pengertian Pernikahan	16
2. Dasar Hukum Nikah	17
3. Pengertian Isbat Nikah	20
4. Dasar Hukum dan Ketentuan Isbat Nikah	23
5. Syarat-Syarat Isbat Nikah	26

C. Kerangka Pikir	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	28
B. Fokus Penelitian	29
C. Defenisi Istilah	29
D. Desain Penelitian	32
E. Data dan Sumber Data	32
F. Instrument Penelitian	33
G. Tehnik Pengumpulan Data	34
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	36
I. Tehnik Analisis Data	37
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....	38
A. Deskripsi Data	38
1. Sejarah Pengadilan Agama Palopo.....	40
2. Letak Geografis	42
3. Kewenangan Pengadilan Agama Palopo.....	42
4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Palopo.....	43
5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palopo	44
6. Prosedur Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Palopo....	45
7. Proses Persidangan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Palopo	51
B. Pembahasan	54
1. Faktor Penyebab Tingginya Permohonan Isbat Nikah	54
2. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Isbat Nikah	55
3. Pandangan Hukum Islam Mengenai Isbat Nikah	8
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 49 QS. Az-Zariyat.....	18
-------------------------------------	----



DAFTAR HADIS

Hadis Tentang Pernikahan 18



DAFTAR TABEL

Daftar Tabel.....	38
-------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Kerangka Fikir.....	27
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palopo	44



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup



ABSTRAK

Kulsum, 2020. “Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Palopo Prespektif Hukum Islam”. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Prof. Dr. Hamzah Kamma, M.HI dan Dr.Hj.A.Sukmawati Assaad, M.Pd

Skripsi ini membahas tentang permohonan isbat nikah di pengadilan agama palopo. Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui faktor penyebab permohonan isbat nikah; Untuk mengetahui alasan pertimbangan hakim dalam mengabulkan isbat nikah; Untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai isbat nikah.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan apabila faktor penelitian tidak dapat dikuantifikasikan atau tidak dapat dihitung sehingga variabel tidak dapat diungkapkan seperti persepsi, pendapat, anggapan dan sebagainya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menjadi latar belakang permohonan isbat nikah yaitu faktor Nikah sirri (Nikah di Bawah Tangan), Sidang isbat nikah terpadu sangat positif karena mempunyai manfaat yang sangat besar sekali terhadap masyarakat, terutama untuk legalitas formal bagi masarakat yang pernikahannya belum dicatat (Nikah Sirri) karena terkait dengan administrasi kependudukan, pengurusan kartu keluarga, dan akta kelahiran anak-anaknya.

Kata Kunci: Permohonan, Isbat Nikah, Pengadilan Agama Palopo, Prespektif Hukum Islam.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Awal dari kehidupan berkeluarga adalah dengan melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernikahan menurut bahasa *al-dhamu* yang artinya kumpul.¹ Makna nikah (*Zawaj*) bisa diartikan akad nikah. Juga bisa diartikan *wath'u al-zaujah* bermakna menyetubuhi isteri. Nikah berasal dari bahasa Arab “*nikahun*” yang merupakan asal kata kerja dari (*fi'il madhi*) “*nakaha*” dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai perkawinan.² Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis.

Pengertian pernikahan secara umum merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan sebagai jalan untuk berkembang biak, dan melastarikan hidupnya.³

Perkawinan yang tidak dilaksanakan dengan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, kelak dapat mengakibatkan timbulnya masalah dalam kehidupan keluarga. Sedangkan hidup sebagai suami istri diluar perkawinan (pernikahan) adalah perzinaan adalah perbuatan yang terkutuk dan termaksud

¹Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, kata mutuara*, Ahli Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada, (Jakarta:2003), h. 5

²Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung:Pustaka Setia, 2000), h.11

³Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h.9

salah satu dosa besar. Ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah.⁴

Perkawinan menurut undang –undang No.1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa:”Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.⁵ Dengan demikian pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan yang sakral.

Perkawinan dilakukan untuk suatu tujuan yang positif, tujuan tersebut adalah dapat menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, membentuk satu keluarga yang damai tentram dan kekal dengan dasar cinta kasih sayang, yang diperoleh keturunan yang sah akan melangsungkan keturunan serta berkembangnya suku-suku bangsa manusia. Jika perkawinan tersebut tidak dilakukan atau dilaksanakan maka akan berdampak hal-hal yang tidak diinginkan seperti hubungan perzinahan yang amat dosa jika dilakukan dan dibenci oleh Allah swt.

Undang-undang Perkawinan juga menjelaskan syarat sahnya suatu perkawinan. Hal tersebut diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2), berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan adalah dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum dan kepercayaan masing-masing. Dari pasal

⁴Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam,(Yogyakarta:UIN Press,2000),hlm.14

⁵Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan,(Jakarta: Yayasan Peduli Anak Negeri, 1974), h.2.

2 ayat (1) dapat disimpulkan syarat sah atau tidaknya suatu perkawinan, jika perkawinan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dan kepercayaan tersebut maka biasa jadi perkawinan tersebut tidak sah ada akibat hukum yang ditimbulkan.

Pengertian isbat terdiri dari dua kata isbat dan nikah, kedua istilah tersebut berasal dari bahasa dari Arab "*athbata, yuthbitu, ithbatan*". Artinya penetapan dan penentuan. Sedangkan nikah adalah akad yang sangat kuat mitsaqan ghalizan antara laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri dengan terpenuhinya sebagai persyaratan dalam rangka menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.

Ketentuan isbat nikah di dalam Pasal 64 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini yang dijalankan menurut peraturan lama adalah sah yang dimaksud isbat nikah atau pengesahan nikah.

Isbat nikah/pengesahan nikah diatur dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-undang No.1 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir undang-undang No.50 Tahun 2009 dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam dapat dilihat dalam Pasal 7 ayat 2, 3,dan 4. Isbat nikah di Indonesia baru ada setelah lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi kehidupan rumah tangga.⁶

Jika perkawinan tidak dicatatkan, maka suami maupun istri tidak memiliki bukti autentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan hingga apabila terjadi perceraian diantara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau tidak memperoleh hak-hak masing-masing.

Fenomena yang marak terjadi di Indonesia sekarang adalah nikah (sirri) yang sebagian orang mengartikan berbagai macam istilah antara lain dengan kawin bawah tangan, kawin diam-diam, kawin rahasia, dan lain sebagainya.⁷

Perkawinan bawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai wanita tanpa dicatat oleh pegawai pencatat nikah dan tidak mempunyai akta nikah.⁸ Hal ini tentu saja mengakibatkan perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Peran utama kantor Urusan Agama (KUA) adalah pelaksanaan pencatatan nikah, agar seluruh perkawinan di wilayah

⁶Ahmad Rofiq, Hukum Islam Indonesia,(Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2000) hal 107

⁷Abdurrahman Masykur, artikel”Hiruk Pikuk Pernikahan Sirri Bupati Aceng (Sebuah telah Analisis prespektif Perlunya RUU HMPA Segera disahkan)”,Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, edisi No.76, (Jakarta:PPHIMM,2013) h.175

⁸Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia,(Jakarta:sinar Grafika, 2007)cet. Ke 2 hal.27

kerjanya dapat dilakukan melalui pencatatan dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Sebagai bentuk perhatian pemerintah dalam hal ini pengakuan status hak dalam perkawinan yang belum dicatat, disarankan untuk pengajuan isbat nikah. Undang-Undang menjelaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agama dan kepercayaannya. Kemudian bagi umat Islam dalam Kompilasi Hukum Islam, dipertegas menurut Islam. Tujuan dilakukan isbat nikah adalah untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan bidang hukum serta membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran yang dilakukan secara sederhana.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor penyebab permohonan isbat nikah di pengadilan agama palopo?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam mengabulkan isbat nikah di pengadilan agama palopo?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai isbat nikah di pengadilan agama palopo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab tingginya permohonan isbat nikah
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan isbat nikah
3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai isbat nikah

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Praktis, Manfaat penelitian secara praktis adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang isbat nikah bersama perkara perceraian.
 - b. Sebagai bahan dan referensi dalam menyikapi permasalahan yang terjadi di masyarakat terhadap fenomena tersebut di Pengadilan Agama Palopo. Diharapkan bias sebagai sumbangan pemikiran dan memberi pengertian pada masyarakat tentang masalah isbat nikah.
2. Secara Teoritis, Manfaat penelitian secara teoritis adalah sebagai berikut:
 - a. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan dalam menyikapi realita yang terjadi di masyarakat tentang pernikahan siri yang diajukan isbat nikah.
 - b. Diharapkan bisa sebagai sumbangan pemikiran bagi Peradilan Agama dalam isbat nikah. Diharapkan bisa sebagai acuan mahasiswa serta berguna bagi lembaga pendidikan terkait

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian. Dengan adanya penelitian terdahulu, dapat melihat kelebihan dan kekurangan antara penulis dengan penulis sebelumnya dalam berbagai teori, konsep yang diungkapkan oleh penulis dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian terdahulu juga mempermudah pembaca untuk melihat dan menilai perbedaan serta teori yang digunakan oleh penulis dengan penulis lainnya dalam masalah yang sama.

Beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh:

1. Miftah Munirul Haji, skripsi dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Isbat Nikah di Kabupaten Gunung Kidul(Studi Kasus Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2014-2016).”*¹ Dari hasil observasi penelitian yang berkaitan dengan kajian, dapat disimpulkan beberapa hal yang bisa menjawab pokok masalah penelitian yaitu:

- a. Penyebab banyaknya pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama Wonosari adalah:

- 1) Masyarakat saat melakukan pernikahan terdahulu tidak memiliki pengetahuan dan pendidikan yang kurang akan pentingnya pencatatan pernikahan
- 2) Faktor internal adalah banyaknya pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama Wonosari karena masyarakat rata-rata mempunyai kesadaran

¹Miftah Munirul Haji, *Tinjauan Hukum Islam dan Positif Tentang Isbat Nikah di Kabupaten Gunung Kidul (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2004-2016)*.

pentingnya pencatatan nikah, dan ekonomi yang rendah mengakibatkan masyarakat mendapat pendidikan yang berakibat pada tingkat pendidikan masyarakat rendah.

3) Faktor Eksternal, adalah terdapat oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dan tidak amanah.

- b. Dalam hukum Islam tidak dijelaskan adanya pencatatan pernikahan tegas. Karena pada waktu dulu larangan menulis sesuatu selain Al-Qur'an. Zaman dahulu jika pernikahan sudah sah secara agama. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman, terdapat beberapa pendekatan dari sumber Al-Qur'an, kaidah fiqhiyah, dan terdapat 'ulama yang menjelaskan akan pentingnya pencatatan pernikahan dikarenakan banyak manfaat yang akan didapat. Pendekatan tersebut bisa menjadi acuan untuk mengharuskan sebuah pernikahan dicatatkan termasuk di gunung kidul. Selain banyaknya manfaat yang diambil, juga untuk menghindarkan dari dampak buruk yang tidak diinginkan. Sementara hal tersebut sudah dirasakan masyarakat karena dampak tidak dicatatkan pernikahannya. Bahkan pencatat pernikahan tidak menimbulkan mudharat dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Kemudian banyaknya pengajuan isbat nikah di Gunung Kidul bertujuan untuk terciptanya kesesuaian dengan pendekatan Al-Qur'an, kaidah fiqiyah, dan pendapat para 'ulama agar menjauhkan dari mudhorot dan memperoleh manfaatnya.
- c. Dalam Hukum Positif dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2). Pada Pasal 1 ayat (1) dijelaskan pernikahan tersebut sah dilakukan jika terpenuhi rukun

dan syarat sesuai agamanya. Jika banyak terpenuhi pasal 2 ayat (1), maka pernikahan tersebut juga sudah sah dimata agama tetapi belum sah dimata agama Negara. Kemudian ditegaskan lagi dalam pasal 2 ayat (2) yang mengharuskan pernikahan harus dicatat menurut undang-undang yang berlaku. Kedua pasal tersebut sangat berkaitan karna selain pernikahan berlangsung sesuai syarat dan rukun agama, tetapi harus dicatat guna mendapat surat nikah sebagai bukti otentik jika pernikahan tersebut sudah sah dilakukan. Sudah seharusnya pernikahan di Gunung Kidul yang tidak dicatat disesuaikan dengan peraturan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut supaya sesuai dengan aturan dan tujuan maupun manfaat dari peraturan Hukum Positif dapat berjalan dengan semestinya.

2. Endang Misnati, skripsi yang berjudul “*Analisis Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 098/Pdt.P/2010/PA.PO Tentang Pengulangan Ijab Qabul Dalam Isbat Nikah Skripsi. Program Studi Ahwal Syakhsiyah Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo*”.² Pembimbing Dr. H. Agus Purnomo, M. Ag. Penelitian ini mengambil kesimpulan:

- a. Isbat nikah adalah suatu penetapan nikah oleh pengadilan agama berdasarkan pembuktian terhadap suatu pernikahan yang telah dilakukan dengan alasan-alasan tertentu. Pengadilan Agama melakukan dalam menetapkan isbat nikah mengacu pada peraturan yang tercantum pada

²Endang Misnati, *Analisis Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 098/Pdt.P/2010/PA.POTentang Pengulangan Ijab Qabul Dalam Isbat Nikah Skripsi, Program Studi Ahwal Syakhsiyah Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo*”.

kompilasi Hukum Islam Pasal 7. Adapun pertimbangan Hukum yang digunakan hakim PA Ponorogo dalam perkara Nomor 098/Pdt.P/2010/PA.Po adalah kedudukan hukum para pihak, posita hukum, kesaksian pada saat pembuktian, dan alasan pengajuan isbat nikah oleh para pihak. Terhadap pengulangan ijab qabul dan isbat nikah disini adalah bersifat praktik saja, tidak tertuang dalam penetapan akan tetapi masih dalam satu rangkaian isbat nikah. Hal itu dilakukan untuk menghindari keraguan serta berhati-hati dalam menetapkan pengesahan nikah. Pengulangan ijab qabul di sini dianggap boleh karena tidak melanggar aturan hukum yang ada, serta dalam diqih telah diatur yang terdapat dalam kitab Fathul Bahri.

- b. Dampak dari pengulangan ijab qabul itu sama seperti adanya ijab qabul yang pertama, yaitu mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap suatu perkawinan yang dilakukan dihadap pegawai pencatat nikah tercatat dalam buku register nikah di KUA setempat. Seperti halnya dalam hukum islam termuat dalam kitab fathul bari bahwa aqad yang dilakukan kedua tidak akan merusak akad yang pertama, sehingga pihak suami istri mempunyai hak kewajiban seperti tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

3. Aulia Isnaini Nurjanah, skripsi yang berjudul "*Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Permohonan Itsbat Nikah Perkawinan Beda Kewarganegaraan Dari Tinjauan Fiqh (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0073/Pdt.P/2017/PA.Sal)*".³ Penelitian ini mengambil kesimpulan :

- a. Perkawinan adalah suatu ikatan yang dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita yang mempunyai kepentingan dan pandangan hidup yang serasi dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah untuk kurun waktu yang tidak dapat ditentukan/dibatasi atau selama-lamanya.
- b. Pencatatan perkawinan pada dasarnya merupakan upaya pemerintah untuk memberikan jaminan atas kepastian hukum bagi perkawinan masyarakat Indonesia. Seperti kasus yang dialami oleh Pemohon I dan Pemohon II, mereka mengalami kesulitan untuk mencatatkan perkawinannya pada KUA yang berwenang dikarenakan tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan di Indonesia baik dari segi Undang-Undang Perkawinan dan KHI maupun maupun dari segi hukum Islam. Oleh karena mereka mrelakukan pelanggaran pada pasal 2 ayat (1), 4, 5, 59, 60, 61 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga permohonan mereka ditolak dank arena tidak sesuai dengan kreteria isbat nikah yang dalam pasal 7 KHI.
- c. Dalam hukum Islam memang tidak mengatur secara implisit tentang pencatat perkawinan, namun jumbuh ulama dalam mengambil hukum ini

³Aulia Isnaini Nurjanah, "*Pertimbangan Hakim Penolakan Permohonan Itsbat Nikah Perkawinan Beda Kewarganegaraan dari Tinjauan Fiqh(Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0073/Pdt.P/2017/PA.Sal)*"

sesuai dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Berdasarkan hukum Islam melalui Qiyas dalam QS. Al-Baqarah ayat 282, dimana memiliki kesamaan '*illat*' dengan hukum *ashal* yakni sesuatu yang hukumnya telah ditetapkan dalam nash. Selain itu, pencatatan perkawinan juga bertujuan untuk kemaslahatan umat yang dapat menghindarkan dari keburukan merupakan jalan untuk menolak kemafsatan dan mengantarkan pada tujuan hukum Islam (*maqashid asy-syari'ah*) yakni menjaga keturunan.

Isbat nikah yang dalam buku II Pedoman Pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama disebut juga Pengesahan Perkawinan yakni menetapkan akad nikah yang telah dilaksanakan sesuai syariat Islam yang belum tercatat secara administrasi sesuai kewenangan pencatatan untuk itu, dalam hal ini kantor urusan Agama (KUA) sebagai lembaga pencatatan Perkawinan bagi umat Islam, isbat nikah tidak hanya diajukan untuk perkawinan yang sah menurut Agama belum dicatat tetapi dalam rangka menyelesaikan perceraian, hilangnya akta nikah adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.

Perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

Aturan hukum positif dalam Undang-Undang Perkawinan dikembalikan kepada masing-masing agamanya. Kompilasi Hukum Islam sebagai kodifikasi beberapa pendapat mazhab pun demikian. Yang mana dalam

KHI bila syarat-syarat ditetapkan oleh agama sebagaimana juga pendapat para ulama klasik terpenuhi, maka perkawinan dianggap sah, akan tetapi disisi lain KHI menegaskan bahwa Pencatatan merupakan keharusan.

Pelanggaran pencatatan perkawinan selain alasan sebagaimana dalam pasal 7 KHI juga tidak ada aturannya yang mengatur secara tegas, kecuali hanya terdapat pada pasal 45 peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan pidana denda, hal ini baru dilakukan penindakan jika ada pihak merasa dirugikan dengan adanya perkawinan itu.⁴ Sehingga wajar pengajuan Isbat nikah pada pengadilan tidak mengalami penurunan.

Kurangnya pemahaman para Pemohon tentang pentingnya pencatatan perkawinan hingga para pemohon melangsungkan perkawinan dibawah tangan. Hal ini bisa di lihat dari latar belakang para pemohon, alamat tempat tinggal pemohon yang berimplikasikan terhadap pengaruh lingkungan terhadap para pemohon.

Pemohon yang minimal berlatar belakang pendidikan sekolah menengah atas dan lingkungan para pemohon termasuk lingkungan yang agamais, tentunya alasan tersebut bertentangan. Terlebih dimasa sekarang setelah ada penyuluhan agama Islam Pasal 11 Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana salah satu tugasnya memberikan

⁴Efani Aljan Abdullah, *Pembaharuan Hukum Islam*, Praktik dan Gagasan, Cetakan Pertama. Yogyakarta : UII Press, Maret 2017, h.18

bimbingan dan penerangan Agama Islam kepada Masyarakat, tentunya alasan tersebut di atas kedepannya sudah tidak memungkinkan lagi.

Luputnya pemantauan pegawai pencatatan nikah dalam hal ini pembantu pegawai pencatatan nikah yang berada di desa-desa atau kampung, alasan ini makin sulit untuk dibuktikan mengingat tugas dan fungsi KUA yang berada di desa-desa, selain memberikah pelayanan terhadap pelaksanaan perkawinan, juga memiliki fungsi Pelayanan dan Pengawasan Pasal 3 Nomor 34 Tahun 2016 dalam hal ini pemantauan terhadap warga masyarakat ingin melangsungkan perkawinan.

Masalah adat antara keluarga para pemohon (mempelai wanita dan mempelai pria) sehingga para pemohon tetap melangsungkan pernikahan di bawah tangan. Sekalipun dalam ajaran Agama Islam telah diatur dengan jelas, namun di lapangan masih sering ditemukan permasalahan adat yang tentunya setiap daerah berbeda-beda. Misalnya adanya larangan pernikahan saudara sepupu yang diyakini tidak baik terhadap pasangan suami isteri kelak, tidak jarang pasangan muda mudi sekarang menerobos atauran adat yang ditetapkan pada nenek moyangnya.

Perkawinan saudara sepupu dalam ajaran Agama Islam tidak dilarang, hanya aturan setempat yang tidak diperbolehkan. Tentunya alasan ini bisa diminimalisir dengan pemberian pemahaman Agama yang benar kepada masyarakat. Aturan adat tetap dijalankan sebagai hukum yang berlaku dalam masyarakat selama adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Sulitnya yang harus ditempuh para pemohon untuk datang mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama. Alasan ini sering dijumpai pada

daerah-daerah Islam mayoritas di Indonesia, tidak semua Kecamatan terdapat KUA. Sehingga pada beberapa KUA mewilayahi beberapa kecamatan, selain itu, akses transporansi yang masih terbatas yang menantang juga masih sering ditemukan.

Demikian perkembangan teknologi yang semakin canggih sehingga ke depannya alasan seperti ini semakin jarang ditemukan. Seharusnya ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI ini dipahami dimaknai secara kumulatif dengan beberapa ketentuan di atasnya, bahwa isbat nikah dapat dikabulkan dengan alasan penyelesaian perceraian atau akta nikah hilang sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sejauh perkawinan-perkawinan tersebut tidak memiliki halangan hukum tetap tidak dapat dimohonkan isbat nikahnya, perlu dipahami bahwa tujuan hukum Islam⁵ tidaklah terbatas dalam melindungi Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kenyaan manusia.

Proses pemeriksaan permohonan Isbat nikah yang diajukan oleh kedua suami isteri *voluntair* (gugatan permohonan) yang berupa penetapan, jika isi penetapan tersebut menolak permohonan isbat nikah, maka suami isteri bersam-sama, atau suami isteri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi.

Proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami isteri yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon, berupa putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi. Jika dalam proses pemeriksaan permohonan isbat nikah dalam angka (2) dan (3) disebutkan di atas diketahui bahwa suami masih terkait dalam perkawinan yang

⁵H.A.Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2018,h.9

sah dengan perempuan lain maka isteri terlebih dahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara.

Pihak lain mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan isbat nikah tersebut

B. Deskripsi Teori

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.⁶

Nikah menurut bahasa *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul.⁷ Makna nikah (*Zawaj*) bisa diartikan dengan aqdu *al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyutubuhi isteri. Defenisi hampir sama yang dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab "*nikahun*" yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (*fi'il madhi*) "*nakaha*" sinonimnya "*tazawwaja*" kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawina. Kata nikah sering juga masuk dalam bahasa Indonesia.⁸

Nikah menurut istilah syariat Islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram

⁶Tihami dan Sohari Sahrani, *fikih Munakahat* (Serang:Raja Grafindo Persada ,2008), h.6.

⁷Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah Syair, Wasiat, kata mutiara*, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada, (Jakarta: Qisthi Prees 2003) h. 5

⁸Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000) h. 11

sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewajiban antara kedua insan. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹

2. Dasar Hukum Nikah

Hukum Nikah (Perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesama menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.

Perkawinan adalah sunnatullah, hukum alam di dunia, perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karena menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum, listrik, dan positif dan negatifnya ilmu alam tersebut adalah sesuai dengan pernyataan Allah dalam Al-Qur'an. Firman

Allah Swt:(QS Az-Zariyat[51]: 49)

⁹Zakiya Drajat dkk, *Ilmu Fikih* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985) jilid II h.48

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤١﴾

Terjemahnya:

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah.¹⁰”

Hadis tentang pernikahan sebagai berikut:

عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ الْحُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ

Artinya:

“Dari Hasan, dari Imran Ibnu al-Hushoin r.a berkata: Rasulullah bersabda kepada kami:.”Tidak sah nikah kecuali dengan seorang wali dan dua orang saksi. (HR. Imam Ahmad).¹¹”

Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun nikah adalah:

- a. Mempelai laki-laki
- b. Mempelai perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab Kabul.¹²

¹⁰Tihami dan Sohari Sahrani, *fikih Munakahat* (Serang:Raja Grafindo Persada ,2008), h. 14.

¹¹ Imam Ahmad, *Hadis Mafru'* dari Hasan, Imran Ibnu al-Hushoin (Jakarta: Kitab Nikah 2008) h. 5

¹²Slamet Abidin dan H. Aminuruddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999) h. 68

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.

Syarat-syarat suami:

- a. Bukan mahram dari calon istri
- b. Tidak terpaksa atas kemauan sendiri
- c. Orang tertentu, jelas orangnya
- d. Tidak sedang ihram

Syarat-syarat istri:

- a. Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah
- b. Merdeka, atas kemauan sendiri
- c. Jelas orangnya
- d. Tidak sedang berihram

Syarat-syarat wali

- a. Laki-laki
- b. Baligh
- c. Waras akalnya
- d. Tidak terpaksa
- e. Adil dan tidak sedang dalam ihram

Syarat-syarat saksi

- a. Laki-laki
- b. Baliqh

- c. Waras akalnya
- d. Adil
- e. Dapat mendengar dan melihat.¹³

3. Pengertian Isbat Nikah

Menurut bahasa isbat nikah terdiri dari dua kata yaitu kata "itsbat" yang merupakan kata dari "atsbata" yang memiliki arti "menetapkan" dan kata "nakaha" yang memiliki arti yaitu "penetapan pernikahan".¹⁴

Isbat Nikah terdiri dari dua kata "Isbat" dan "nikah". Kedua istilah tersebut berasal dari Bahasa Arab. Isbat berarti "penyuguhan, penetapan, dan penentuan". Sedangkan nikah adalah akad yang sangat kuat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan terpenuhinya sebagai persyaratan dalam rangka menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.

Isbat Nikah adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sahnya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum. Biasanya sidang diadakan bagi pasangan yang pernikahannya belum dicatat Negara, kehilangan buku nikah atau menikah sebelum tahun 1974. Isbat nikah sudah menjadi istilah bahasa Indonesia dengan revisi dengan cara sebutan isbat nikah. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Isbat Nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.

12. ¹³Tihami dan Sohari Sahrani, *fikih Munakahat* (Serang:Raja Grafindo Persada ,2008), h.

¹⁴Ahmad Warsono munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, h.145

Isbat Nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilaksanakan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak di catat di KUA atau PPN yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Tugas dan Admitrasi Pengadilan).

Peraturan terkait pencatatan perkawinan di Indonesia secara khusus, fakta yang terjadi di masyarakat masih terdapat perkawinan yang tidak dicatat hal tersebut sebagai wujud tidak memenuhi aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut mencerminkan tidak sesuai antara realita hukum dengan ideal hukum yakni ideal pernikahan selain dilaksanakan menurut agama masing-masing juga harus dicatat kepada Pegawai Pencatat Nikah.

Menurut bahasa Salim kata isbat nikah memiliki pengertian penetapan tentang kebenaran nikah.¹⁵ Isbat nikah sebenarnya sudah menjadi istilah dalam Bahasa Indonesia dengan sedikit revisi yaitu dengan sebutan isbat nikah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran nikah. Isbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilaksanakan menurut syariat Agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan tugas dan Admitrasi Pengadilan).

¹⁵Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h.339

Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatat perkawinan akan menimbulkan kemaslahatan umum karena pencatat ini akan memberikan kepastian hukum terkait dengan hak-hak suami/istri, kemaslahatan hak maupun efek lain dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan yang dilakukan dibawah pengawasan atau dihadapan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama akan mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti telah dilansungkannya sebuah perkawinan. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pencatat nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama. Tujuan isbat nikah sebagaimana diketahui bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pasal 7 Kompilasi Hukum Islam adanya perkawinan tidak mendapatkan akta nikah maka solusi yang dapat ditempuh adalah mengajukan permohonan isbat nikah, seseorang yang mengajukan isbat nikah bertujuan agar supaya perkawinan yang dilaksanakan mendapat bukti berupa kutipan akta nikah dan mendapatkan legilasi baik secara yuridis formal maupun dikalangan masyarakat luas.

Isbat Nikah yang menjadi solusi untuk pemecahan masalah bagi perkawinan yang dicatatkan juga bisa menjadi celah bagi mereka para pasangan yang telah lebih dulu melaksanakan perkawinan tanpa mematuhi peraturan yang berlaku untuk bisa mendapatkan status hukum bagi

perkawinannya tersebut. Dengan kata lain isbat nikah bisa menjadi pisau bermata dua dimana salah satu sisinya sebagai solusi untuk permasalahan ini dan di sisi yang lainnya bisa menjadi jalan pintas bagi mereka yang sebelumnya telah melaksanakan perkawinan yang illegal secara hukum agar mendapatkan kepastian hukum dan menjadikan perkawinannya tersebut legal atau sah menurut hukum.

4. Dasar hukum dan ketentuan Isbat Nikah.

Dalam pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan untuk perkawinan sebelum undang-undang tersebut dijalankan, Tahun 2009 dan inpres No. 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam. Dalam kompilasi hukum islam juga dapat dilihat dalam pasal 7 ayat 2, 3, dan 4. Isbat nikah di Indonesia baru ada setelah lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.¹⁶ Pasal 7 ayat (3) berbunyi: Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- 1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- 2) Hilangnya Akta Nikah
- 3) Adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan
- 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974.

¹⁶Tim Permata Press, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Cet. I; Jakarta: Permata Press, 2008), h. 7.

5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.

Sebelum Undang-undang Perkawinan pencatatan bagi orang Indonesia muslim diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No.32 Tahun 1954 tentang pencatatan Nikah Talak, dan Rujuk. Bagi orang Indonesia Kristen di Jawa, Kalimantan, Ambon diatur dalam 1933 No. 75 jo. 1936 No. 607. Bagi golongan Tionghoa diatur dalam 1917 No.130 jo. Bagi golongan Eropa di atur dalam 1849 No. 25. Sedangkan bagi Indonesia Kristen di Sumatera, Kalimantan, sebagian Sulawesi, NTT, sebagian Maluku dan Irian Jaya serta Non Islam Kristen (seperti Hindu, dan Budha).

Dasar hukum isbat nikah pada dasarnya kewenangan perkara isbat nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam hal ini perkawinan tidak dapat diajukan isbat nikahnya ke pengadilan agama.¹⁷

Pada Pasal 7 ayat (3) berbunyi : isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya Akta nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidanya salah satu syarat perkawinan

¹⁷Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 7 ayat (2), 2008, h.3

- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Dengan melihat uraian dari pasal 7 ayat 2 dan 3 KHI tersebut, telah memberikan kewenangan lebih dari yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sedangkan pada Pasal 2 TAP MPR RI No III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan tidaklah termasuk dalam tata perundang-undangan Republik Indonesia.¹⁸

Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menentukan bahwa adanya kewenangan suatu peradilan untuk menyelesaikan perkara yang tidak mengandung unsur sengaja adalah dengan syarat apabila dikehendaki adanya ketentuan penunjukan undang-undang mengenai isbat nikah.

Perkara isbat nikah adalah *voluntair* yang harus ditunjuk undang-undang, jika undang-undang tidak memberikan kewenangan maka pengadilan tidak berwenang. Apabila perkawinan dibawah tangan setelah berlakunya undang-undang tahun 1 tahun 1974, diberikan tempat untuk isbat perkawinan, maka secara sosiologis pastilah akan mendorong terjadinya perkawinan bawah tangan.

¹⁸Nasrudin Salim, *Isbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis, Filosofis dan sosiologis)*, dalam *Mimbar Hukum Aktualisasi Islam*, No.62, Jakarta: yayasan al-hikmah,2003, h.70

5. Syarat- syarat isbat nikah


Syarat isbat nikah tidak dijelaskan dalam kitab fiqh klasik maupun kontemporer. Akan tetapi syarat isbat nikah ini dapat dianalogikan dengan syarat pernikahan. Hal ini karena isbat nikah atau penetapan nikah pada dasarnya adalah penetapan atau perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam syariat Islam, bahwa perkawinan ini telah dilakukan dengan sah yaitu telah sesuai dengan syarat dan rukun nikah, akan tetapi pernikahan ini belum dicatatkan ke pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatatan Nikah (PPN). Maka untuk menetapkan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Syarat-syarat pengajuan pengesahan perkawinan (isbat nikah)

- a. Photocopy KTP (Pemohon dan Termohon) isbat nikah.
- b. Photocopy Kartu Keluarga (KK).
- c. Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut belum dicatatkan.
- d. Surat keterangan dari Kepala Desa atau Lurah yang menerangkan bahwa Pemohon telah menikah

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir disimpulkan dalam skema sebagai berikut:



Penetapan Isbat nikah dalam prespektif hukum Islam dan Undang-undang di Pengadilan Agama kelas II bahwa penetapan isbat nikah disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku, penetapan dikeluarkan oleh pengadilan Agama kemudian dijadikan dasar untuk mencatat perkawinan mereka pada KUA dan selanjutnya KUA menerbitkan kutipan buku akta nikah. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak mempunyai halangan perkawinan Undang-undang Nomor 1974.¹⁹

¹⁹Haerani, *Penetapan Isbat Nikah* (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2015) h.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan apabila faktor penelitian tidak dapat dikuantifikasikan atau tidak dapat dihitung sehingga variabel tidak dapat diungkapkan dengan angka seperti persepsi, pendapat, anggapan dan sebagainya. Menurut teori penelitian kualitatif, agar penelitiannya dapat benar-benar berkualitas maka data yang dikumpulkan harus lengkap, yaitu data primer dan data sekunder.

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yaitu metode penelitian yang ditujukan untuk menjelaskan suatu masalah yang bersifat teoritis secara historis berdasarkan isi atau materi yang terdapat dalam berbagai teks.¹ Metode analisis digunakan untuk mengidentifikasi konsep-konsep dan peraturan-peraturan tentang permohonan isbat nikah.

a. Pendekatan Penelitian.

- 1) Normatif adalah cara dalam memahami suatu ilmu harus dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan tidak boleh menyimpang.
- 2) Sosiologis adalah pendekatan yang berhubungan dengan hubungan sosial masyarakat satu dengan yang lain.

¹ Sukirman, *cara kreatif menulis karya ilmiah*, (Palopo; Aksara Timur 2015), h. 66

3) Yuridis adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan terhadap faktor penyebab adanya permohonan isbat nikah, adanya alasan pertimbangan hakim dalam mengabulkan isbat nikah, serta pandangan hukum islam mengenai isbat nikah.

C. Definisi Istilah

Untuk mempermudah pemahaman istilah kunci dan penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Permohonan

Permohonan atau gugatan *volunteer* adalah permasalahan perdata yang diajukan kepada ketua pengadilan negeri, menurut M yahya permohonan sering disebut dalam gugatan *volunteer* dan mahkama agung menggunakan istilah permohonan.

2. Isbat nikah

Isbat nikah adalah permohonan atau pengesahan atas pernikahan yang telah dilangsungkan secara syari'at akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau yang berwenang.² Pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sahnya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum, biasanya sidang ini diadakan bagi pasangan yang pernikahannya belum dicatat negara, kehilangan buku nikah, atau menikah sebelum tahun 1974.

²Departemen Agama, Bahan Penyuluhan Hukum, h. 42.

Permohonan isbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri, anak, wali, nikah, dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada pengadilan Agama dalam wilayah hukum permohonan bertempat tinggal dan permohonan isbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang sangat konkrit.

Pengertian pencatatan perkawinan dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak dijelaskan secara rinci tentang pengertian pencatatan perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Namun secara bahasa pencatatan berarti proses atau perbuatan menulis suatu peringatan dalam catatan buku nikah.³

3. Pengadilan Agama (PA)

Pengadilan Agama merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama. Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam
- c. tWakaf dan shadaqah
- d. Ekonomi syariah.

³Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: 1990, h. 935

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang No.50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

4. Presfektif Hukum Islam

Menurut Hukum Islam, Isbat Nikah itu di bolehkan karena merupakan pengesahan perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat Agama Islam karena sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Akan tetapi tidak dicatat oleh kantor Urusan Agama atau Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang (keputusan ketua mahkama agung RI Nomor KMA/032/sk/2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas dan adminitrasi pengadilan). Menurut Undang-undang, Isbat nikah itu di bolehkan karena merupakan salah satu bukti sahnya perkawinan, jika di dalam perkawinan buku nikah tidak ada maka pernikahan dianggap tidak sah dimata hukum karena perkawinan tidak dicatatkan di kantor Urusan Agama (KUA).⁴

D. Desain Penelitian

Penelitian ini jenis menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif, sosiologis, dan yuridis. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan apabila faktor penelitian tidak dapat dikuantifikasikan atau tidak dapat dihitung sehingga variabel tidak dapat diungkapkan dengan angka seperti anggapan dan lain sebagainya. Pendekatan yuridis normatif dan sosiologis adalah suatu penelitian suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisis terhadap permasalahan yang ada.

⁴Sri Indriani, *Etika Islam Pernikahan Menurut Islam Munakahat* (Jakarta: 2017) h.11

E. Data dan Sumber Data

1. Data dan Sumber Data

Adapun sumber data yang dipergunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini:

a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian,⁵ diantaranya adalah:

- 1) Undang-Undang RI nomor 50 Tahun 2009, (Perubahan kedua Undang-Undang RI No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama).
- 2) Kompilasi Hukum Islam, tentang Hukum Perkawinan.
- 3) Undang-undang RI nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.

c. Sumber Data Tersier

Sumber Data Tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majah, surat kabar, dan sebagainya.

F. Instrumen Penelitian

Penelitian instrument memiliki kelebihan juga mengandung peneliti dapat langsung melihat, merasakan, dan mengalami apa yang terjadi pada subjek yang

⁵Zainuddin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*” (Cet. 7; Jakarta; Sinar Grafika, 2016), h. 105.

ditelitinya. Dengan demikian, peneliti lambat laun “memahami” makna-makna apa saja yang tersembunyi di balik relita yang kasat mata (*verstehen*). Ini adalah salah satu tujuan yang hendak dicapai melalui kualitatif.

Penelitian akan mampu menentukan kapan penyimpulan data telah mencukupi, data telah jenuh, dan penelitian dihentikan. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dibatasi oleh instrumen (misalnya kuesioner) yang sengaja membatasi penelitian pada variabel-variabel tertentu saja, penelitian dapat langsung melakukan pengumpulan data menganalisisnya, melakukan refleksi secara terus menerus. Sementara itu dalam penelitian instrument, pengumpulan data dengan cara menggunakan peneliti sebagai instrumen utama ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan peneliti dalam menulis, menganalisis, dan melaporkan hasil penelitian. Peneliti juga harus memiliki sensitifikasi/kepekaan dan “*insight*” (wawasan) untuk menangkap simbol-simbol dan makna yang tersembunyi.

G. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan bertujuan untuk memperoleh data yang akurat tentang bagaimana pandangan hakim terhadap Penyelesaian Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Palopo. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah berupa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk memperoleh data atau informasi tentang Pengaruh Tingginya Sidang Isbat Nikah di Pengadilan Agama Palopo dalam menyelesaikan perkara Isbat Nikah dan hal-hal lain yang berkenaan dengan penelitian informasi dapat diperoleh dengan wawancara langsung dan wawancara seraca tertulis dengan para hakim dan panitera

Pengadilan Agama Palopo. Selain dari pada itu peneliti juga memerlukan kamera, alat perekam suara (handphone), serta alat tertulis menulis seperti pulpen dan buku dalam melaksanakan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa teknik yaitu:

a. Penelitian kepustakaan, yaitu (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat, buku-buku, jurnal, internet dan sebagainya yang sesuai dengan penulisan yang dibahas atau penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Keputusan berupa perundang-undangan, karya ilmiah, laporan lembaga dan lain-lain sumber.⁶

Data merupakan bahan penting yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis dan mencapai tujuan penelitian. Oleh karena itu, data dan kualitas data merupakan pokok penting dan penelitian karena menentukan kualitas hasil penelitian.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, maka sumber data yang penulis gunakan adalah

- 1) Data primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan.
- 2) Data sekunder, yaitu semua bahan hukum yang merupakan publikasi dokumen tidak resmi yang meliputi buku-buku dan karya ilmiah.
- 3) Data Tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang diharapkan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum,

⁶Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: UMS Pres, 2004), h. 47

kamus hukum, majalah, surat kabar dan internetyang relevan dengan penelitian ini.

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini bertujuan untuk memperoleh data secara langsung.

Penelitian lapangan dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi yaitu pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti mengenai lokasi penelitian di Pengadilan Agama Palopo yang diikuti catatan sistematis terhadap semua gejala yang diteliti. Observasi tidak hanya terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek lain. Dari segi prosesnya observasi dapat dibedakan menjadi observasi partisipan (peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang diamati), dan observasi non partisipan (tidak terlibat dan hanya sebagai peneliti independen), dan dari segi instrumentasi yang digunakan maka dapat dibedakan menjadi observasi struktur (dirancang sistematis) dan tidak terstruktur (tidak dipersiapkan secara sistematis).

2) Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti dan jika peneliti I ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari responden. Dengan demikian wawancara dikukan dengan pertanyaan (wawancara yang jawabannya

tidak terbatas pada satu tanggapan saja) dan mengarah pada pedalaman informasi serta dilakukan secara formal terstruktur.⁷

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan mencari hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan majalah.⁸

H. Pemeriksaann Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu data hasil penelitian yang lebih menekankan pada data atau informasi dari pada sikap dan jumlah orang. Pada dasarnya uji keabsahan data dalam sebuah penelitian, hanya ditekankan pada relibitas. Ada perbedaan yang mendasar mengenai realibitas dalam penelitian kualitatif untuk mendapatkan validitas dan rehabilitasnya adalah instrument penelitiannya. Sedangkan penelitian kualitatif yang diuji adalah datanya. Dalam penelitian kulitatif temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan anantara yang dilaporkan peneliti denghan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keadandalan (realiabilitas) menurut versi positvisme dan disesuaikan dengan tuntunan pengetahuan.

⁷Khumaeni, Wawancara Pribadi, Panitera Pengadilan Agama Palopo, 18 Februari 2020, jam 14: 00 Wita

⁸Hafsah, *Pengantar Penelitian Hukum*, Pengadilan Agama Palopo, 19 Februari 2020, jam 13:15 Wita

I. Teknik Analisis Data

Metode ini digunakan dalam menganalisis data adalah dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis serta lisan dan juga berlaku yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang nyata⁹. Tujuan analisis data ialah untuk menyederhanakan data kedalam bentuk yang mudah dibaca. Teknik pendekatan deskriptif kualitatif merupakan suatu proses menggambarkan sasaran yang sebenar



⁹Soerjono Soekarno, *Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta; UI Pres, 1984)*, h. 13

BAB IV
DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

Data Permohonan Isbat Nikah Tahun 2019 di Pengadilan Agama Palopo

NO	NOMOR PERKARA	TANGGAL REGISTER	LAMA PROSES	PUTUSAN
1	72/Pdt 2019/PA.PLP	03-12-2019	4 Hari	Dicabut
2	68/Pdt 2019/PA.PLP	18-11-1019	23 Hari	Dikabulkan
3	66/Pdt 2019/PA.PLP	05-11-2019	36 Hari	Ditolak
4	63/Pdt 2019/PA.PLP	05-11-2019	22 Hari	Dikabulkan
5	59/Pdt 2019/PA.PLP	03-10-2019	21 Hari	Dikabulkan
6	51/Pdt 2019/PA.PLP	22-08-2019	36 Hari	Digugurkan
7	50/Pdt 2019/PA.PLP	20-08-2019	16 Hari	Dikabulkan
8	49/Pdt 2019/PA.PLP	20-08-2019	16 Hari	Dikabulkan
9	27/Pdt 2019/PA.PLP	23-07-2019	23 Hari	Dikabulkan
10	43/Pdt 2019/PA.PLP	09-07-2019	21 Hari	Dikabulkan
11	41/Pdt 2019/PA.PLP	08-07-2019	18 Hari	Dikabulkan
12	40/Pdt 2019/PA.PLP	01-07-2019	18 Hari	Dikabulkan
13	34/Pdt 2019/PA.PLP	12-06-2019	24 Hari	Digugurkan
14	31/Pdt 2019/PA.PLP	14-05-2019	44 Hari	Dikabulkan
15	25/Pdt 2019/PA.PLP	02-05-2019	8 Hari	Dikabulkan
16	24/Pdt 2019/PA.PLP	23-04-2019	10 Hari	Dikabulkan

1. Sejarah Pengadilan Agama Palopo

Pada awal terbentuknya Pengadilan Agama Palopo dengan adanya peraturan pemerintah No. 45 tahun 1957 dan dengan penetapan menteri Agama No. 5 tahun 1958 tanggal 6 Maret 1958, dan pada bulan Desember 1958 terbentuknya Pengadilan Agama Palopo yang meliputi daerah yuridiksi Kabupaten Dati II Luwu dan Kabupaten Dati II Tanah Toraja.²

Pada tahap pertama terbentuknya Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah Palopo hanya mempunyai dua orang pegawai yaitu seorang Ketua (Bapak K.H Muh Hasyim) seorang pesuruh bernama La Benu pada waktu itu, Pengadilan Agama Palopo hanya menampung perkara yang berdatangan padanya dan belum dapat mengadakan sidang, berhubungan karena belum ada panitera dan belum ada anggota- anggota untuk bersidang, setelah berjalan empat bulan maka Pengadilan Agama Palopo baru dapat bersidang setelah panitera sudah ada anggotanya sudah ada yang diangkat.

Sarana perkantoran yang menjadi kebutuhan pokok, hanya menumpang sementara pada sebuah ruangan yang status sosialnya yang kemudian beralih menjadi status sewaan, keadaan ini berlaku sampai akhir tahun 1960, kemudian tahun 1961, Pengadilan Agama Palopo mulai berusaha melengkapi segala kebutuhan untuk kelancara tugas-tugas di bidang personil anggaran sarana kantor dan lain-lain dan terlaksananya tugas-tugas.

²Sejarah Pengadilan Agama Palopo

Pada awal tahun 1966 Pengadilan Agama Palopo mulai mendapat anggaran belanja yang memadai serta tenaga-tenaga personil mulai dilengkapi namun masih jauh dari kata sempurna sampai pada tahun 1974

Pada awal tahun 1974 menjelang berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pelaksanaannya di bulan Oktober tahun 1975 sejak itu Pengadilan Agama Palopo mempersiapkan diri untuk menghadapi penambahan tugas-tugas untuk menangani penambahan tugas.

Pada tanggal 30 Januari 1978 pimpinan sementara Pengadilan Agama Palopo diganti dengan ketua yaitu : KH. Abdullah Salim dan pada awal tahun tersebut Pengadilan Agama Palopo mendapat sebuah bangunan gedung kantor dari pusat bangunan tersebut dimulai pada tahun 1979 dan selesai pada tahun yang sama pada awal 1982 Ketua Pengadilan Agama Palopo (KH. Abdullah Salim) digantikan oleh Drs. Muh djufri Palallo dan Ketua lama dipindahkan ke enrekang.

Pengadilan Agama Palopo yang berkantor di Jalan Andi jemma Palopo merupakan salah satu dari empat badan peradilan tingkat pertama dibawah naungan Mahkamah Agung RI, kota Palopo.

Pengadilan Agama Palopo memiliki dua wilayah yuridiksi (hukum) meliputi seluruh daerah Kabupaten luwu yang ibukotanya belopa dan palopo sendiri adanya wilayah yuridiksi masuk Pengadilan Agama Palopo untuk tahun 2008 dengan luas kabupaten Luwu yaitu bertambah 300,025 km², jadi total wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Palopo yaitu 324, 777 km². Dengan bertambahnya daya yang ada di Pengadilan Agama

Palopo dan telah menjadi pelanggan premium serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang selama ini telah berjalan sehingga menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya serta untuk masyarakat yang ada di Kota Palopo dan sekitarnya.³

2. Letak Geografis

Pengadilan Agama Palopo terletak di jalan Andi Djemma Kelurahan Wara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis di Kota Palopo terletak diantara 2°53'15''- 3°04'08'' Lintang Selatan dan 120°03'10''- 120°14'34 Bujur Timur dengan luas wilayah 247,52 km.⁴

3. Kewenangan Pengadilan Agama Palopo

Pengadilan Agama Palopo memiliki kewenangan rekatif yaitu memeriksa perkara di seluruh wilayah Kota Palopo serta kewenangan absolut adalah kewenangan mutlak untuk memeriksa perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan yang lain yaitu menyelesaikan perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan yang lain yaitu menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama

³*Sejah Pengadilan Agama Palopo*, http://pa-palopo.go.id/index.php/tentang_kami/profil-pengadilan/sambutan-ketua-pa.html diunduh rabu, tanggal 25 desember 2019, jam 15 : 39- terakhir diperbaharui selasa, 31 desember 2019, jam 21 : 00

⁴*Letak Geografis*, http://www.pa-palopo.go.id/index.php/tentang_kami/profil-pengadilan/sambutan-ketua-pa.html diunduh rabu, tanggal 25 desember 2019 jam 15: 39- terakhir diperbaharui selasa, 31 desember 2019, jam 21 : 00

Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.⁵

Dari beberapa tugas dan wewenang pengadilan agama tersebut yang menjadi objek kajian adalah di bidang perkawinan, khususnya isbat nikah di Pengadilan Agama Palopo.

4. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Palopo

Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama memiliki Visi dan Misi sebagai berikut.⁶

a. Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama yang bersih, berwibawah, dan professional dalam menegakkan penegakan hukum dan keadilan menuju supermasi hukum di Kota Palopo.

b. Misi


- 1) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan di Kota Palopo
- 2) Meningkatkan sumber daya aparatur peradilan agama di Kota Palopo
- 3) Meningkatkan pengawasan terencana dan efektif pada peradilan Agama di Kota Palopo
- 4) Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat di Kota Palopo

⁵ Muh, Ghazali Yusuf, *Wawancara Pribadi*, Wakil Ketua Pengadilan Agama Palopo, 23 desember 2019, jam 10 : 15 Wita

⁶ *Visi Dan Misi Pengadilan Agama Palopo* [http: www.pa-palopo.go.id](http://www.pa-palopo.go.id) diunduh rabu tanggal 08 januari 2020, jam 15:39-terakhir diperbaharui Minggu. 12 Januari 2020, jam 08:51

- 5) Meningkatkan kualitas administrasi dan manajemen peradilan Agama di Kota Palopo
- 6) Meningkatkan sarana dan prasarana hukum di Kota Palopo

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palopo



6. Prosedur Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Palopo

Permohonan isbat nikah sama halnya dengan prosedur yang ditempuh dalam mengajukan perkara perdata. Adapun prosedur yang harus ditempuh oleh permohonan isbat nikah sebagai berikut.⁷

- a. Datang dan Mendaftar ke Kantor Pengadilan Setempat.
 1. Pemohon mendatangi Kantor Pengadilan Agama di wilayah tempat.
 2. Membuat surat permohonan isbat nikah, surat permohonan dapat dibuat sendiri. Apabila tidak bisa membuat surat permohonan, maka dapat meminta bantuan kepada Pos Bantuan Hukum yang ada pada pengadilan setempat secara cuma-cuma.
 3. Surat permohonan isbat nikah ada dua jenis dengan tujuan yaitu surat permohonan isbat nikah digabungkan dengan gugatan cerai dan surat permohonan isbat nikah.
 4. Memfotokopi formulir permohonan isbat nikah sebanyak lima rangkap, empat rangkap formulir permohonan diserahkan kepada petugas Pengadilan, satu fotokopi disimpan Pemohon.
 5. Melampirkan surat-surat yang diperlukan, yaitu surat keterangan dari KUA bahwa pernikahannya tidak tercatat.

- b. Membayar Panjar Biaya Perkara

⁷Mahkama Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Admitrasi Peradilan Agama Buku II*, 2013

1. Membayar panjar biaya perkara, apabila pemohon tidak mampu membayar biaya perkara. Pemohon dapat mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma.
2. Apabila Pemohon mendapatkan fasilitas secara cuma-cuma, semua biaya yang berkaitan dengan perkara pemohon di Pengadilan menjadi tanggungan pengadilan kecuali biaya transportasi Pemohon dari rumah ke Pengadilan. Apabila Pemohon merasa biaya tersebut masih tidak terjangkau maka, pemohon dapat menjangkau sidang keliling.
3. Setelah menyerahkan panjar biaya perkara Pemohon jangan lupa meminta bukti pembayaran yang dipakai untuk meminta sisa panjar biaya perkara.

c. Menunggu Pengadilan Sidang dari Pengadilan

Pengadilan akan mengirim Surat Panggilan yang berisi tentang tanggal dan tempat sidang kepada Pemohon dan Termohon secara langsung ke alamat yang tertera dan surat permohonan.

d. Menghadiri Persidangan

1. Datang ke Pengadilan sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam surat-surat panggilan. Upaya untuk datang tepat waktu dan tidak terlambat.
2. Untuk sidang pertama, membawa dokumen seperti surat panggilan Persidangan, fotokopi formulir pendaftaran yang telah diisi. Dalam sidang pertama ini hakim akan menayakan identitas para pihak

misalnya KTP atau kartu identitas lainnya yang asli. Dalam kondisi tertentu hakim kemungkinan akan melakukan isi permohonan.

3. Untuk sidang selanjutnya, hakim akan memberitahukan kepada Pemohon/Termohon yang hadir dalam sidang kapan tanggal dan waktu sidang berikutnya. Bagi Pemohon/Termohon yang tidak hadir dalam sidang, untuk persidangan berikutnya akan dilakukan pemanggilan ulang kepada yang bersangkutan melalui surat.
4. Untuk sidang kedua dan seterusnya, ada kemungkinan Pemohon harus mempersiapkan dokumen dan bukti sesuai dengan permintaan hakim, dalam kondisi tertentu hakim akan meminta Pemohon menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui pernikahan Pemohon diantaranya wali nikah dan saksi nikah serta orang-orang terdekat yang mernikahan Pemohon.

e. Putusan/Penetapan Pengadilan.⁸

1. Jika permohonan Pemohon dikabulkan, Pengadilan akan mengeluarkan putusan atau penetapan isbat nikah.
2. Salinan putusan atau penetapan isbat nikah akan siap diambil dalam jangka waktu setelah 14 hari sidang terakhir.
3. Salinan putusan atau penetapan isbat nikah dapat diambil ke kantor Pengadilan atau mewakilkan kepada orang lain dengan Surat Kuasa.

⁸Awaluddin, *Penetapan Putusan* (Telluwana Kota Palopo, 22 April 2019) h. 10

4. Setelah mendapatkan salinan putusan atau penetapan tersebut, Pemohon bisa meminta KUA setempat untuk mencatatkan pernikahan Pemohon dengan menunjukkan bukti salinan putusan atau penetapan pengadilan tersebut (PEKKA, 2012: 4-5).

Sedangkan tata cara pelaksanaan pengesahan perkawinan atau isbat nikah di Pengadilan Agama sesuai dengan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Aturan pengesahan nikah/isbat nikah, dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang.
2. Pengesahan nikah diatur dalam pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam.
3. Dalam pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi, Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam memberi peluang untuk pengesahan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

untuk kepentingan perceraian Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Isbat nikah dalam rangka penyelesaian tidak dibuat secara tersendiri melainkan menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian. Untuk menghindari adanya hukum dan poligami tanpa prosedur, Pengadilan agama harus berhati-hati dalam menangani permohonan isbat nikah.

Proses pengajuan, pemeriksaan, dan menyelesaikan permohonan pengesahan nikah harus memedomani sebagai berikut:

- a. Permohonan isbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum pemohon bertempat tinggal dan permohonan isbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit.
- b. Proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan kedua suami isteri berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan isbat nikah, maka suami isteri bersama-sama atau suami isteri masing-masing upaya hukum kasasi.
- c. Proses pemeriksaan Permohonan isbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau isteri bersifat kontensi dengan berstatus isteri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon, berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.

- d. Apabila dalam proses pemeriksaan permohonan isbat nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut diatas diketahui bahwa suaminya masih terkait dengan perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka isteri terlebih dahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- e. Permohonan Isbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah, dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat berkelanjutan dengan status suami isteri atau ahli waris lain sebagai termohon.
- f. Suami atau isteri yang ditinggal mati, oleh isteri atau suaminya dapat diajukan permohonan isbat nikah secara berkelanjutan dengan ahli waris lainnya pihak termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.
- g. Dalam hal suami atau isteri yang ditinggal mati tidak mengetahui ahli waris lain selain dirinya maka permohonan isbat nikah diajukan secara voluntair, status berupa penetapan. Apabila permohonan tersebut ditolak maka pemohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
- h. Orang lain yang mempunyai kepentingan tidak dapat menjadi pihak dalam perkara permohonan isbat nikah tersebut dalam angka (2) dan (6), dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama setelah mengetahui ada penetapan isbat nikah.
- i. Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan isbat tersebut dalam angka (3), (4) dan (5) dapat

mengajukan kepada Pengadilan Agama yang memeriksa perkara isbat nikah tersebut selama perkara belum diputus.

j. Pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan isbat nikah tersebut dalam angka (3), (4) dan (5), sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama tersebut.

k. Ketua Majelis Hakim, tiga hari setelah menerima sekaligus memerintahkan jurusita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan isbat nikah empat belas hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik serta diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama.⁹

7. Proses Persidangan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Palopo

Terkait dengan penyelesaian atau proses perkara di Pengadilan Agama tidak jauh berbeda dengan proses perkara pada pengadilan umum, hal ini bisa dilihat pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan:¹⁰ Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan di lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.

⁹ Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Peradilan Agama, *Buku Pedoman Teknis Peradilan Agama*, (Jakarta, 2008), h.45

¹⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terhadap Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 54


Berdasarkan pasal diatas bahwa hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama adalah perdata yang berlaku di Peradilan Umum kecuali yang telah diatur secara khusus (Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989). Dalam menyelesaikan perkara isbat nikah di pengadilan agama langkah-langkah tersebut sebenarnya tidak jauh berbeda dengan perkara yang lainnya adalah subjek para pihak yang mengajukan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dalam proses isbat nikah hendaknya juga pemohon dapat memberikan keterangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkawinannya, seperti dapat mengetahui apa status keduanya siapa saja saksi-saksi dalam perkawinan pemohon tersebut.

1. Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua majelis, para pihak perkara dipanggil masuk ruangan persidangan dimulai dengan memeriksa identitas para pemohon, selanjutnya bacakan permohonan pemohon yang terdaftar di kepaniteraan yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon.
2. Kemudian atas pernyataan majelis hakim pemohon menyatakan pada hari itu telah siap dengan saksi-saksi.
3. Selanjutnya ketua majelis memanggil masuk dan menghadapkan para saksi, yang atas pertanyaan majelis, para saksi menyatakan bersedia menerangkan yang sebenarnya tidak lain di bawah sumpah. Setelah para saksi mengucapkan sumpah dan janji menurut tatacara agama Islam, pemeriksaan dimulai dengan menerangkan keterangan saksi-saksi.
4. Setelah mendengarkan keterangan saksi yang membenarkan para Pemohon, selanjutnya pemohon tidak mengajukan apapun dan mohon penetapan

kemudian ketua majelis menyatakan sidang di skors untuk musyawarah majelis dan pemohon diperintahkan untuk keluar ruang persidangan.

5. Setelah majelis hakim memeriksa perkara dari awal hingga bermusyawarah lalu persidangan dibuka kembali kembali ketua majelis hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian pemohon dipanggil masuk keruangan persidangan. Berdasarkan musyawarah dan hasil pertimbangan kemudian majelis hakim membacakan putusan yang amarnya mengabulkan permohonan pemohon.
6. Penetapan isbat nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama kemudian digunakan atau akan dijadikan dasar untuk mencatat perkawinan mereka pada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama, dan selanjutnya Kantor Urusan Agama akan menerbitkan buku nikah atau Kutipan Akta Nikah.

Dengan adanya pencatatan perkawinan karena dalam prosesnya ada suatu ikatan perjanjian.



B. Pembahasan

1. Faktor Penyebab Permohonan Isbat Nikah

Penulis melakukan wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama palopo yaitu Khumaeni, S.H.I terkait dengan faktor penyebab tingginya permohonan isbat nikah:¹¹ Penyebab tingginya permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Palopo yaitu:

a. Faktor Ekonomi

Meningkatnya angka pernikahan diusia dini, dan adanya permintaan dispensasi umur perkawinan di Pengadilan Agama Palopo dari tahun ke tahun semakin banyak hal ini dipicu karena rendahnya kemampuan ekonomi terhadap masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya merupakan solusi untuk meringankan beban hidup keluarga, hal ini yang menjadi alasan para Pemohon atau orang tua yang tidak sanggup lagi menjalani beban hidup yang semakin hari kebutuhan semakin meningkat sehingga para orang tua yakni menikahkan anaknya secara peraturan perundang-undangan tidak dibolehkan.¹²

b. Nikah sirri (Nikah di Bawah Tangan)

Sidang isbat nikah terpadu sangat positif karena mempunyai manfaat yang sangat besar sekali terhadap masyarakat, terutama untuk legalitas formal bagi masarakat yang pernikahannya belum dicatat

¹¹ Khumaeni, *Wawancara Pribadi*, Panitera Pengadilan Agama Palopo, 18 Februari 2020, Jam 14:00 Wita

¹² Wawancara dengan Bapak Khumaini (Panitera Pengadilan Agama Palopo) tanggal 18 Febuari 2020 jam 16:15 Wita

(Nikah Sirri) karena terkait dengan admistrasi kependudukan, pengurusan kartu keluarga, dan akta kelahiran anak-anaknya. Semua itu dibutuhkan buku nikah yang sah secara hukum agama Islam dan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga setelah ditetapkan oleh hakim pernikahannya yang dilaksanakan sah, maka pemohon isbat nikah diberikan buku nikah, kartu keluarga dan juga akta kelahiran anak-anaknya.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Isbat Nikah

Terkait dengan hukum dasar yang sering ditemukan dalam mengabulkan isbat nikah adalah :

1. Bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agama dan Kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.
2. Bahwa dalam Agama Islam, Perkawinan Sah apabila terpenuhi Rukun dan Syarat Perkawinan sebagaimana dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 KHI.
3. Bahwa selain terpenuhnya Rukun dan Syarat Perkawinan, tentunya juga tidak melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 KHI yakni tentang larangan Kawin.
4. Bahwa salah satu tujuan Syariat Islam adalah memelihara keturunan dan kehormatan (*hifzh al-nashli*) dan keberadaan Negara adalah penanggung jawab untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan dalam perkara isbat nikah perlu adanya alasan untuk mengabulkan dalam perkara tersebut:

a. Kemaslahatan Keluarga

Sebelum majelis hakim memutuskan isbat nikah terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan kemaslahatan keluarga (masalah mursalah), artinya seorang hakim bersedia mengabulkan pertimbangan kemaslahatan anggota keluarga.

b. Keterangan Saksi dan Bukti

Keterangan saksi dan bukti di persidangan akan menjadi pertimbangan hakim, di mana hakim tidak boleh ataupun langsung momvonis bahwa perkara ini diterima atau ditolak, akan tetapi berdasarkan pemeriksaan saksi terlebih dahulu, saksi yang hadir dalam perkara isbat nikah, biasanya majelis hakim meminta Pemohon untuk menghadirkan saksi yang ada hubungan keluarga.

c. Posita Petendi

Sebelum hakim mengabulkan perkara isbat nikah maka hakim terlebih dahulu mempelajari secara seksama dan teliti tentang posita petendi, yaitu dasar atau dalil Permohonan yang berisi tentang peristiwa dan hubungan hukum isbat nikah alasan dan tujuan mengajukan isbat nikah.

d. *Legal Standing*

Sebelum hakim memutuskan perkara isbat nikah, hakim hendaknya mengkaji secara teliti dan cermat dalam *legal standing* sebagai

dasar dalam pentapan perkara isbat nikah baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹³

Penulis melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Palopo yaitu Hafsah, S.Ag, M.H, dari hasil wawancara yang dilakukan dengan beliau mengatakan:¹⁴

“Bila melihat melihat keempat adanya Pertimbangan Hukum dasar Perkawinan jika terpenuhinya bahwa setiap peristiwa perkawinan sudah memenuhi syarat dan rukun pastinya permohonannya dikabulkan dan begitupun dengan sebaliknya tetapi perlu dipikir efek yang ditimbulkan akibat tidak tercatatnya suatu perkawinan masa sekarang, sekalipun sah menurut Agama tetapi dalam suatu pencatatan perkawinan merupakan pelanggaran hukum.”

Berdasarkan Pertimbangan tersebut diatas maka, pelanggaran terhadap pencatatan Perkawinan selain alasan sebagaimana dalam Pasal 7 KHI juga tidak ada aturan yang mengatur secara tegas. Kecuali hanya terdapat pada Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta sudah memenuhi Syarat dan Rukun.

¹³Euis Nurlaelawati, Pernikahan tanpa pencatatan (Makalah: vol 12 tgl 2 juli 2013) h. 5

¹⁴Hafsah, *Wawancara Pribadi*, Hakim Pengadilan Agama Palopo, 19 Februari 2020, jam 13:15 Wita.

3. Pandangan Hukum Islam Mengenai Isbat Nikah

Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hukum terapan di Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam itupun telah memastikan Hukum Islam sebagai bagian integral dari Hukum Nasional. Pertimbangan dasar Hakim dalam mengabulkan isbat nikah yang pernikahannya dilakukan setelah lahirnya Undang-Undang Perkawinan di samping hukum Normatif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat 3 huruf (e) juga pertimbangan lain seperti masalah mursalah (Kemaslahatan bersama).

Alasan pengajuan isbat nikah sebagaimana Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) masih relevan dengan keadaan sekarang. Sebagaimana telah diuraikan pada pengertian dasar hukum pengajuan isbat nikah, bahwa syarat dan ketentuan alasan pengajuan isbat nikah tidak ditemukan pada aturan hukum yakni Undang-Undang Perkawinan maupun aturan pelaksanaannya. Tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada Pasal 7 ayat (3) disebutkan isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan:

a. Adanya Perkawinan dalam Rangka Penyelesaian Perceraian


Perkawinan yang tidak tercatat dan ingin bercerai dapat mengajukan isbat nikah, sekalipun alasan ini terus menerus membuka perkawinan liar seperti nikah sirri atau nikah di bawah tangan, sebab

ada anggapan dari sebagian orang bahwa”menikah saja dulu, nanti kalau ada masalah dan mau bercerai kita urus sekalian”.

b. Hilangnya Akta Nikah

Alasan pengajuan isbat nikah karena hilangnya akta nikah sudah kurang relevan, mengingat dalam BAB XVI Pengamanan Dokumen Pasal 40 ayat (2) dan (6) PMA RI Noomor 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan disebutkan pengamanan dokumen dilakukan secara Manual dan Elektronik.

c. Adanya Perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.¹⁵



¹⁵Mukti Arto, Penemuan Hukum Demi Mewujudkan Keadilan, Penerapan Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka, 2018, h.9

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari BAB I hingga BAB IV penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Faktor penyebab permohonan isbat nikah

Nikah sirri (Nikah di Bawah Tangan)

Sidang isbat nikah terpadu sangat positif karena mempunyai manfaat yang sangat besar sekali terhadap masyarakat, terutama untuk legalitas formal bagi masyarakat yang pernikahannya belum dicatat (Nikah Sirri) karena terkait dengan admistrasi kependudukan, pengurusan kartu keluarga, dan akta kelahiran anak-anaknya. Serta ada 24 kasus isbat nikah di Pengadilan Agama Palopo.

2. Alasan pertimbangan hakim dalam mengabulkan isbat nikah

Bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agama dan Kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta terpenuhinya Syarat dan Rukunnya suatu pernikahan.


3. Pandangan hukum islam mengenai isbat nikah

Kehadiran Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hukum terapan di Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam itupun telah memastikan Hukum Islam sebagai bagian ilegal dari Hukum Nasional. Pertimbangan

dasar Hakim dalam mengabulkan isbat nikah yang pernikahannya dilakukan setelah lahirnya Undang-Undang Perkawinan di samping hukum Normatif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat 3 huruf (e) juga pertimbangan lain seperti masalah mursalah (Kemaslahatan bersama).

B. Saran

1. Diperlukan kesadaran masyarakat bahwa yang mereka harus manaati Undang-Undang yang berlaku atau sesuai yang telah ditetapkan.
2. Dalam pemberian pertimbangan hukum antara pertimbangan mengenai sosiologis maupun yuridis yang terkait dan tidak menyampingkan satu sama lain.
3. Kepada pemerintah hendaknya melakukan kontrol yang ketat agar terwujud adanya tertib jika ingin melakukan Pernikahan, agar dapat mengurangi pengajuan isbat nikah yang dilakukan pada masyarakat.



L

A

M


P

I

R


A

N



DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara dengan ibu Hakim Pengadilan Agama Palopo



Wawancara dengan Bapak Panitera Pengadilan Agama Palopo



DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



KULSUM, lahir di Bulukumba pada tanggal 17 Agustus 1998.

Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Siswanto dan Risnawati Saat ini, penulis bertempat tinggal jln. Bitti Balandai Kota Palopo.

Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2010 di SD 85 Bingkarongo, Sulawesi Selatan. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 39 Bulukumba, penulis pernah mengikuti Pencat Silat hingga tahun 2013. Pada saat menempuh pendidikan di SMPN, Pada tahun 2013 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 10 Bulukumba, penulis pernah menjadi anggota Barsipala (Barumbung Siswa pecinta Alam) Setelah lulus SMA di tahun 2016, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu di program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dalam masa tempuh pendidikan selama 3 tahun 6 bulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999)
- Ahmad Imam, *Hadis Mafru'* dari Hasan, Imran Ibnu al-Hushoin (Jakarta: Kitab Nikah)
- Ali Zainudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: sinar Grafika,) cet. Ke 2
- Ali Zainuddin, "*Metode Penelitian Hukum*" (Cet. 7; Jakarta; Sinar Grafika, 2016)
- Arto, Mukti H.A *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2018
- Aulia Nuansa, Tim redaksi ,*Kompilasi Hukum Islam*, pasal 7 ayat (2),
- Basyir Ahmad Azhar ,*Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press,).
- Departemen Agama, *Bahan Penyuluhan Hukum*,
- Dimiyati Khudzaifah dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: UMS Pres,)
- H. Aminuruddin dan Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia
- Haji Miftah Munirul ,*Tinjauan Hukum Islam dan Positif Tentang Isbat Nikah di Kabupaten Gunung Kidul (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2004-2016)*.
- Hafsah, *Wawancara Pribadi*, Hakim Pengadilan Agama Palopo, 19 Februari 2020, jam 13:15 Wita
- Khumaeni, *Wawancara Pribadi*, Panitera Pengadilan Agama Palopo, 18 Februari 2020, Jam 14:00 Wita
- Masykur Abdurrahman, artikel "Hiruk Pikuk Pernikahan Sirri Bupati Aceng (Sebuah telah Analisis prespektif Perlunya RUU HMPA Segera disahkan)", *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, ediisi No.76, (Jakarta:PPHIMM,2013).

Misnati Endang, *Analisis Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 098/Pdt.P/2010/PA.PO Tentang Pengulangan Ijab Qabul Dalam Isbat Nikah Skripsi, Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo*

Mahkama Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Admitrasi Peradilan Agama Buku II, 2013*

Mufarraj-Al Sulaiman, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah Syair, Wasiat, kata mutiara*, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada, (Jakarta: Qisthi Prees)

Munawir Warsono Ahmad, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*

Nurjana hisnaini Aulia , *"Pertimbangan Hakim Penolakan Permohonan Itsbat Nikah Perkawinan Beda Kewarganegaraan dari Tinjauan Fiqh (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0073/Pdt.P/2017/PA.Sal)"*

Nurlaelawati Euis *Pernikahan tanpa pencatatan (Makalah: vol 12 tgl 2 juli 2013)*

Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Yayasan Peduli Anak Negeri, 1974).

Rofiq Ahmad, *Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).

Salim Nurdin, *Isbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis, Filosofis dan sosiologis)*, dalam *Mimbar Hukum Aktualisasi Islam*, No.62, Jakarta: yayasan al-hikmah

Soekarno Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta; UI Pres,*

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011)

Suryabarta Sumandi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada.

Sukirman, *carakreatif menulis karya ilmiah*, (Palopo; Aksara Timur 2015).

Tim Permata Press, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Cet.I; Jakarta: Permata Press.)

Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terhadap Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 54

Visi Dan Misi Pengadilan Agama Palopo [http: www.pa-palopo.go.id](http://www.pa-palopo.go.id) diunduh rabu tanggal 08 januari 2020, jam 15:39-terakhir diperbaharui Minggu. 12 Januari 2020

